



KEPUTUSAN PERBEKEL DESA ABUAN
KECAMATAN SUSUT KABUPATEN BANGLI
Nomor : 188.4/28/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL
PADA POS BANTUAN HUKUM DESA ABUAN

PERBEKEL DESA ABUAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah desa, perlu adanya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa;
- b. bahwa pembentukan Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau, maka perlu adanya Paralegal yang ditugaskan pada Posbankum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu adanya penetapan Keputusan Perbekel Desa Abuan tentang Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5587);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 7. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangli di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7010);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 9. Peraturan Desa Abuan Nomor 08 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Desa Abuan Tahun 2015 Nomor 08);
 10. Peraturan Desa Abuan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Abuan Tahun 2020 Nomor 03).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN PERBEKEL DESA ABUAN TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM DESA ABUAN.
- KESATU :** Menetapkan Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Desa Abuan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Keanggotaan Pos Bantuan Hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Desa Abuan dengan tujuan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana bagian dari bidang Pos Pelayanan Terpadu Desa;
2. melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Perbekel Desa Abuan melalui TP PKK Desa; dan
3. melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum Masyarakat lainnya atas perintah peraturan perundang-undangan, arahan Perbekel Desa, dan/atau kebutuhan hukum masyarakat desa.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Paralegal pada Pos Bantuan Hukum bertanggung jawab kepada Perbekel Desa Abuan.
- KEEMPAT : Pos Bantuan Hukum bertempat di Kantor Perbekel Desa Abuan.
- KELIMA Masa kerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum paling lama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- KEENAM Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Abuan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Abuan
pada tanggal, 15 September 2025
PERBEKEL DESA ABUAN,


I WAYAN WIDNYANA

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala DPMD PPKB Kabupaten Bangli.
2. Camat Susut di Tanggahan Peken.
3. BPD Desa Abuan di Abuan.
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA ABUAN KECAMATAN SUSUT
KABUPATEN BANGLI
NOMOR : 188.4/28/2025
TENTANG : PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS
BANTUAN HUKUM DESA ABUAN

PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM DESA :

No.	Nama	Ket./Alamat	Kedudukan Dalam Kadarkum
1.	I Wayan Widnyana	Perbekel	Pembina
2.	Drs. Wayan Sudiarsa, M.Si	Ketua BPD	Pembina
3.	I Wayan Subagia	Tokoh Masyarakat	Penasehat
4.	I Dewa Made Bali Pusaka, S.Ip	Tokoh Masyarakat	Penasehat
6	I Dewa Gede Oka, SH	Tokoh Masyarakat	Penasehat
	PARALEGAL		
7.	I Nyoman Karsana	Sekretaris Desa	Ketua
8.	Ni Wayan Swidiasih	Ketua TP PKK Desa	Anggota
9.	AIPDA Komang Budiartaha	Bhabinkamtibmas	Anggota
10	SERTU I Dewa Gede Mertawan	Babinsa	Anggota
11.	I Made Sikin Adnyana	KBD Sala	Anggota
12.	I Nengah Miasa	KBD Abuan Kangin	Anggota
13.	I Wayan Girta	KBD Abuan Kauh	Anggota
14.	I Wayan Gede Adipta	KBD Serokadan Kaja	Anggota
15.	Dewa Gede Dwipa Yana Yuda	KBD Serokadan	Anggota
16.	I Nengah Arjana	Linmas Sala	Anggota
17	I Nyoman Sudiana	Linmas Abuan Kangin	Anggota
18.	I Ketut Selamat	Linmas Abuan Kauh	Anggota
19.	I Made Joni	Linmas Serokadan	Anggota
20.	I Wayan Sumendra	Linmas Serokadan Kaja	Anggota
21.	I Nengah Ngidep	Pecalang Sala	Anggota
22.	I Nengah	Pecalang Abuan	Anggota
23.	I Made Bawa	Pecalang Serokadan	Anggota

Ditetapkan di Desa Abuan
pada tanggal, 15 September 2025
PERBEKEL DESA ABUAN,

I WAYAN WIDNYANA

